

BAB II

PROFIL MAZHAB SYAFI'I

A. Pengertian Mazhab

Mazhab menurut bahasa, “*mazhab*” (مذهب) berasal dari *shighah mashdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il madhy* “*dzahaba*” (ذهب) yang berarti “pergi” atau *al-ra'yu* (الرأي) yang artinya “pendapat”.¹ Adapun kata lain yang semakna dengan mazhab yaitu *maslak*, *thariiqah* dan *sabil* yang berarti jalan atau cara.²

Sedangkan mazhab menurut istilah memiliki beberapa definisi, diantaranya:

1. Menurut Said Ramdhany al-Buthy dalam kitabnya *Allaa Mazhabiyyatu Akhtharu Bi'atin Tuhaddidus Syari'atal Islamiyyah*, “Jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Qur'an dan Hadist”.
2. Menurut K. H. E. Abdurahman, “Mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat, paham atau aliran seorang ulama besar dalam Islam yang diberikan gelar Imam”.
3. Menurut A. Hasan, “Mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seorang ulama besar dalam urusan agama, baik dalam masalah Ibadan ataupun lainnya”.³

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), cetakan pertama, h. 71.

² Asep Saripudin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984), cetakan pertama, h. 44.

³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 71-72.

4. Menurut K. H. Sirajuddin Abbas, mazhab adalah “Fatwa atau pendapat seorang Imam mujtahid”.⁴

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian sebagai berikut:

- a. Mazhab adalah, jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa (hal) berdasarkan kepada Al-Qur’an dan Hadist.
- b. Mazhab adalah fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat seorang Imam mujtahid tentang hukum suatu masalah/peristiwa yang diambil dari Al-Qur’an dan Hadist.

Jadi mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbathkan hukum Islam. Selanjutnya Imam mazhab dan mazhab berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara *istinbath* Imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat Imam Mujtahid tentang masalah hukum Islam.⁵

B. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i didirikan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-‘Abas bin ‘Utsman bin Syafi’i bin as-Sa’ib bin ‘Ubaid bin ‘Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthallib bin ‘Abd Manaf

⁴ Siradjudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1966), cetakan pertama, h. 70.

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 72.

bin Qushay al-Quraysyi al-Muthallibi atau yang dikenal dengan Imam Syafi'i, dilahirkan di Ghazzah Asqalan (kota di Palestina), pada tahun 150 Hijriah.

Pada usia yang ke 20, Syafi'i meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, Syafi'i kemudian pergi ke Iraq mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, Syafi'i juga sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lain. Setelah wafat Imam Malik (179 H), Syafi'i kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana bersama Harun Al-Rasyid, yang telah mendengar kehebatan Syafi'i, kemudian meminta Syafi'i untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu Syafi'i mulai dikenal secara lebih luas dan banyak orang yang belajar kepadanya. Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan Jemaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.⁶

Imam Syafi'i, mujtahid besar, ahli hadis, ahli bahasa Arab, ahli tafsir dan ahli fiqh. Dalam bidang hadist Syafi'i terkenal dengan gelar *Nasir as-Sunnah* (pembela sunah Rasulullah SAW), dalam bidang usul fiqh dan fiqh Syafi'i terkenal sebagai penyusun pertama kitab usul fiqh dan pendiri Mazhab Syafi'i.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Kamsah*, penerjemah: Masykur A.B, dkk (ed.), (Jakarta: LENTERA , 2008), cetakan kedua, h. xxix-xxx.

Mazhab Syafi'i adalah aliran fiqh hasil dari ijtihad Imam Syafi'i, yang disimpulkannya dari Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Mazhab ini mulai muncul di Mekah melalui halaqah pengajiannya di Masjidilharam, kemudian berkembang di Iraq dan seterusnya di Mesir ketika pendirinya berdomisili di negeri-negeri tersebut. Satu aliran fiqh yang secara kronologis menempati urutan ketiga dari empat mazhab besar, yaitu Mazhab hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Hambali.

Dalam kitab *al-Umm* dijelaskan pembentukan mazhabnya sebagai berikut: "Ilmu itu bertingkat-tingkat, pertama ilmu yang di ambil dari kitab (Al-Qur'an) dan sunah Rasulullah SAW. apabila telah tetap kesahihannya. Kedua, ilmu yang di dapati dari Ijma dalam hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Ketiga, fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya fatwa sebagian sahabat yang menyalahinya. Keempat, pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat. Kelima qiyas, apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas. Tidak boleh berpegang kepada selain Al-Qur'an dan sunah dari beberapa tingkatan di atas selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut".⁷

Imam Syafi'i adalah pakar yurisprudensi Islam, salah seorang tokoh yang tidak kaku dalam pengambilan hukum, sehingga tidak segan-segan untuk mengubah penetapan yang semula telah beliau lakukan untuk menggantikannya dengan hukum yang baru, karena perubahan keadaan lingkungan yang

⁷ Abdul Azis Dahlan, ddk (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996). cetakan pertama h. 1679-1682.

dihadapi. Karena pendirian beliau yang demikian itu, maka munculah apa yang disebut dengan *qaul qadim* sebagai hasil ijtihad yang pertama dan *qaul jadid* sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama.⁸

Qaul qadim terdapat dalam kitab *al-hujjah*, yang di terbitkan di Iraq. *qaul jadid* terdapat dalam kitab *al-umm*, yang ditulis di Mesir. Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, menggambarkan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i. *Qaul qadim* Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqh Iraq yang bersifat rasional dan fiqh *ahl al-hadist* yang bersifat tradisional.

Fiqh tradisional demikian, sesuai dengan ulama-ulama yang datang dari berbagai negara Islam ke Mekkah, mereka dapat memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di negaranya. Hal itu pula yang menyebabkan Mazhab Syafi'i tersebar ke berbagai negara Islam. *Qaul jadidnya* yang di terbitkan setelah Imam Syafi'i bertemu dengan para ulama Mesir. Imam Syafi'i mempelajari fiqh dan hadist dari ulama-ulama mesir serta adat istiadat, situasi dan kondisi di Mesir, sehingga Imam Syafi'i merubah sebagian hasil ijtihadnya yang telah difatwakan di Iraq.⁹

Para perawi *qaul jadid* adalah al-Buwaithi, al-Muzami, ar-rabi' al-Muradi, Harmalah, Yunus bin Abdul A'la, Abdullah ibnu Zubair al-Makki, Muhammad bin Abdullah Ibnu Hakam dan

⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, h. 213.

⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab...*, h. 124-125.

lainnya. Tiga orang pertama adalah yang utama, sedangkan yang lain hanya beberapa perkara yang diriwayatkan dari mereka.

Sedangkan para perawi *qaul qadim* adalah Imam Ahmad bin Hambal, az-Za'frani, al-Karabisi dan Abu Tsaur. Pendapat ini diralat kembali oleh Imam Syafi'i, karena Syafi'i tidak membenarkan fatwanya itu. Jika dalam satu masalah ada pendapat *qadim* dan *jadid*, maka pendapat *jadid* yang dipakai, kecuali dalam beberapa masalah yang difatwakan adalah pendapat *qadim*.¹⁰

Imam Tajuddin Subki mengungkapkan bahwa, penganut Mazhab Syafi'i juga orang Syam dan Mesir. Kedua negeri ini dari pantai Laut Merah sampai ke daratan Iraq adalah markas kekuasaan Mazhab Syafi'i, sejak lahirnya Mazhab itu (200 H) sampai saat ini semua orang Qadhi dan semua mubaligh adalah penganut Mazhab Syafi'i. Qadhi-qadhi di Mesir seluruhnya adalah penganut Mazhab Syafi'i, kecuali seorang qadhi yang bernama Qadhi Bakkar.

Adapun di negeri Hijaz dari mulai lahirnya Mazhab Syafi'i, urusan Mahkamah, tabligh dan keimanan di Mekkah dan Madinah adalah di tangan ulama-ulama Syafi'iyah. Sejak 563 tahun yang lalu, di masjid Rasulullah di Madinah orang-orang bertabligh dan shalat adalah atas dasar Mazhab Syafi'i, qunut dalam shalat subuh, menjaharkan bismillah, me-ifradkan qamat dan lain-lain, dan nabi melihat dan mendengar. Inilah suatu bukti bahwa Mahkamah

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu I*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (ed.), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h, 69.

maupun Mazhab ini adalah benar di sisi Tuhan, begitu yang diungkapkan Tajudin Subki.¹¹

Mazhab Syafi'i dalam sejarahnya mengalami perkembangan yang amat pesat di berbagai negeri seperti di Mesir dan Iraq. Di Mesir mazhab ini berkembang dan menjadi panutan masyarakat muslim di negeri itu melebihi dari negeri-negeri lainnya. Demikian pula di Iraq, hingga kini mazhab ini di anut antara lain oleh umat Islam di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura dan Indonesia.¹²

Pengikut Mazhab Syafi'i tersebar di seluruh kawasan Hijaz, Asir, Aden, Hadramaut, Syiria (Syam), Iraq, Khurasan, Thauran, kawasan Mesopotamia, Iran, Persia, Kurdistan, Armenia, Sailan, Filipina, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Australia, Cina, dan India. Terdapat pula di Kalkuta, sebelah tenggara India yang terdapat 40 juta pengikut Mazhab Syafi'i. Begitu juga di Mesir, Afrika, Amerika dan Rusia.¹³

Mazhab Syafi'i berkembang di Khurasan. Khurasan adalah sebuah negeri tua yang terletak di tengah-tengah Asia. Sekarang dan negeri ini tidak ada lagi karena sudah dibagi-bagi antara Iran, Afganistan, Sovyet Uni dan Tiongkok. Di sebelah utara Khurasan terdapat daerah yang bernama *Ma Wraan Nahr* (yang belakang sungai). Islam menjalar ke daerah ini. Pada permulaan perkembangannya dan Mazhab Syafi'i masuk ke daerah ini dibawa

¹¹ Tajuddin Subki, *Tabqatus Syafi'iyah*, (Kairo: Mathba'ah 'Isa Babil Halabi, 1964 H), jilid 1, h. 236.

¹² Abdul Azis Dahlan, ddk (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam ...*, h. 1684.

¹³ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, penerjemah: Ahmad Syaikh, (Jakarta: Darul Haq, 2012), cetakan pertama h. 60.

oleh Syeikh Muhammad bin Isma'il Qaffal as Syatsi (wafat 365 H).

Adapun perkembangan Mazhab Syafi'i di Persia serentak dengan perkembangannya di Khurasan dan Ma Wara-an Nahr. Pencatat sejarah as Sakhawi juga menerangkan bahwa Syeikh Ya'qub bin Ishaq an Nisaburi al Asfaraini termasuk orang yang mula-mula menyiarkan Mazhab Syafi'i di Asfarani, Persi. Al Asfarani meninggal tahun 316 H, dahulu Persia berada di bawah naungan Mazhab Syafi'i selama 700 tahun. Perkembangan Mazhab Syafi'i di Persia ini sangat berpegaruh kepada perkembangan Mazhab Syafi'i di Indonesia, karena orang-orang Islam yang datang ke Indonesia dahulu kala banyak yang melewati Persia terlebih dahulu.

Agama Islam telah masuk ke Indonesia, terutama pulau Sumatera pada abad ke 1 Hijriyah. Lamno, Fansur (Singkel), Pasai (Lho' Soumawe) Perlak, Pariaman, Jambi, Malaka dan Jepara (Jawa Timur) adalah tempat-tempat yang mendapat kehormatan menerima agama Islam pada permulaan lahirnya. Paham I'tiqad dalam agama Islam yang mula-mula masuk ke Indonesia adalah Ahlussunnah wal jama'ah, bukan faham Syi'ah, karena khilafah-khilafah yang berusaha menyiarkan Islam ke Indonesia adalah khalifah-khalifah yang anti pada mazhab Syi'ah, yaitu khalifah Bani Umayyah dan Bani Abass. Hal ini memberi kesempatan bagi tersiarnya Mazhab Syafi'i dalam *Furu' Syari'at* selalu bergandengan dengan Mazhab Ahlussunnah wal jama'ah dalam I'tiqad.

Sebagaimana diterangkan di atas, dalam perkembangan Mazhab Syafi'i pada abad III Hijriyah bahwa Mazhab itu pesat berkembangnya di Mesir, Iraq, Persia, Khurasan. Ma Wara an Nahr, Sind, Teluk Persi, Bahren, Kuwait, Oman, Hadramaut dan Malabar. Jadi negara-negara yang menghadap ke Indonesia adalah penganut Mazhab Syafi'i pada abad ke III H, dan orang-orang Islam yang datang berlayar ke Timur ketika itu adalah orang-orang Persia dan Indian serta Arab Hadramaut.

C. Tokoh-tokoh Mazhab Syafi'i

Ulama-ulama besar Mazhab Syafi'i, dari abad ke abad semakin bertambah hingga tak terhitung jumlahnya. Sebagaimana terbentuknya mazhab Syafi'i (200 H) hingga berkembang, daerah pengaruhnya sudah amat luas pula, hampir di seluruh pelosok dunia Islam.¹⁴

Imam Tajuddin Subki (wafat 771 H) dalam kitabnya *Tabaqatus Syafi'iyah al-Kubra*, kitab yang menerangkan ulama-ulama Syafi'iyah dari abad ke abad. Demikian dijelaskan secara ringkas beberapa/sebagian tokoh-tokoh ulama besar mazhab Syafi'i dari dimulai dari abad ke III Hijriyah sampai abad ke XIV.

1. Abad III Hijriyah

- a. Abu Abdillah Muhammad bin Idris as Syafi'i atau Imam Syafi'i. Lahir di Gazzah Palestina (150 H) dan wafat di Mesir (204 H). Imam Syafi'i merupakan Imam besar pendiri mazhab Syafi'i Mujtahid Muthlaq (Mujtahid Penuh) dalam Mazhab Syafi'i.

¹⁴ Siradjudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i...*, h. 148.

- b. Ar Rabi'in bin Sulaiman Al-Muradi (lahir 174 H dan wafat 270 H). Beliau merupakan murid langsung dari Imam Syafi'i, selalu mengikuti Imam Syafi'i dari Bagdad sampai ke Mesir. Beliau yang membantu Imam Syafi'i menulis kitab *Al Umm* dan kitab *Ushul Fiqh* yang pertama di dunia, yaitu kitab *Risalah al Jadidah*.
 - c. Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya al Buwaithi (wafat 231 H). Beliau merupakan murid langsung dari Imam Syafi'i, sederajat dengan Ar Rabi'i bin Sulaiman al Muradi. Imam Syafi'i pernah berkata: "Tidak ada seorangpun di antara murid muridku yang lebih berilmu dari Al-Buwaithi". Imam Syafi'i berwasiat, manakala beliau wafat maka yang akan menggantikan kedudukan beliau sebagai pengajar adalah Al-Buwaithi.
 - d. Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani (lahir di Mesir 175 H dan wafat 264 H). Imam Syafi'i pernah berkata tentang sahabatnya ini, bahwa Al-Muzani adalah pembela Madzhabnya. Beliau merupakan seorang ulama yang saleh, zuhud dan rendah hati. Beliau banyak mengarang kitab fiqh Syafi'iyah, antara lain: *Al Jami' al Kabir*, *Al Jami' as Shagir*, *Al Mukhtashar*, *Al Masail al Mu'tabarah*.
2. Abad IV Hijriyah
- a. Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'ib bin Ali bin Bahar bin Sinan bin Dinar an Nasa'i. (lahir di desa Nasa' Khurasan 215 H dan wafat 303 H).

Kitab-kitab karangan beliau adalah, Kitab *hadits Sunan Nasa'i* 4 jilid, Kitab *Manasik*, kitab *Sunan Al Kubra*, dan lain sebagainya.

- b. Hasan bin Husain Qadhi Abu Ali bin Abi Hurairah (wafat 345 H). Beliau seorang syekh besar mazhab Syafi'i. Adapun kitab karangan beliau adalah *Syarah Mukhtasar* yang merupakan kitab fiqh Syafi'i yang memuat permasalahan fiqhiyah Syafi'iyah.

3. Abad V Hijriyah

- a. Ahmad bin Husein bin Ali bin Abdullah bin Musa, Abu Bakar al-Baihaqi an Nisaburi. (lahir di desa Khusraudirji di negeri Baihaqi Nisaburi 384 H dan wafat 458 H). Kitab-kitab karangan beliau adalah, Kitab *Ahkamul Quran*, Kitab *Da'awat*, Kitab *Al Ba'atsi wan Nutsur*, Kitab *Az Audul Kabiir*, Kitab *Al I'tiqad* (ilmu Usuluddin), Kitab *Arba'in*, dan lain sebagainya.
- b. Syeikh Ibrahim bin Ali bin Yusuf Abu Ishaq al Firuzabadi as Syiradzi (lahir di desa Firuzabadi di Syiradzi Persia 393 H dan wafat 476 H). Beliau ini adalah seorang Ulama Syafi'iyah yang terkenal pada abad ke V di Bagdad. Kitab-kitab karangan beliau adalah, *Tanbih*, *Al Muhazab*, *Al Luma'*, *At Tabshirah*, *Al Mukhish*, *Al Ma'na*, *Thabaqatil Fiqaha'*, dan lain sebagainya.

4. Abad VI Hijriyah

- a. Zainuddin Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad al Ghazali (lahir di kota Thos Khurasan 450 H dan wafat 505 H). Kitab karangan Imam

Ghazali adalah, *Ihya Ulumuddin, Tahafutul Falasifah, Al Iqhtishad fil I'tiqad, Jawahiril Qur'an, Mizanul 'Amal, Al Muztazhari. Kitabul Basith, Bidayatul Hidayah, Nashihatul Muluk, Iljamul 'Awam, Ar Risalatul Qudsiah* dan lain sebagainya.

- b. Abu Muhammad Hasan bin Mas'ud al Bagawi (wafat 510 H). Seorang ulama besar dalam Mazhab Syafi'i. Beliau merupakan ahli Fiqh juga ahli tafsir. Kitab karangannya adalah, *Masabihussannah* (hadits), *Ma'alimut Tanzil* (Tafsir).
5. Abad VII Hijriyah
- a. Abdillah Muhammad bin Umar bin Husein ar Razi (wafat 606 H). Seorang ulama besar pada abad ke VII yang menganut mazhab Syafi'i dan juga pahlawan dalam golongan kaum *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Kitab-kitab karangan beliau adalah, *Kitab Manaqib Imam Syafi'i*, *Kitab Al Mashul*, dan *Kitab Tafsir Mafatihul Gaib*.
 - b. Muhyidin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an Nawawi (lahir di Damaskus 630 H dan wafat 676 H). Ulama besar mazhab Syafi'i yang terkenal dalam abad ke VII H di Syiria dan sekitarnya. Di Indonesia nama beliau juga terkenal karena kitabnya "*Minhajut Thalibin*", yaitu suatu kitab yang pertama masuk ke Indonesia di antara kitab-kitab agama Islam lainnya.
- Selain kitab *Minhajut Tahlibin*, adapun kitab-kitab karangannya adalah, *Syarah Shahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Matan al Arba'in, Al Irsyaad fi Ulumul Hadits, Al*

Tahrirul al Fazh, Al 'Umdah, Al Idhah, Al Majmu' Syarah Muhadzab, dan lain sebagainya.

6. Abad VIII Hijriyah

- a. 'Ali bin Abdul Kafi Adulhasan Taqiyuddin as Subki (lahir tahun 683 H dan wafat 756 H). Kitab-kitab karangan beliau adalah, *Takmilah Syarah Muhadzab, Syarah Kitabul Minhaj, Tafsir Ad Durun Nazhim fi tafsiril Qurani 'Azhim,* dan lain-lain.
- b. Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah az Zarkasyi (lahir di Kairo 754 H dan wafat 794 H). Adapun kitab-kitab karangan beliau adalah, *Takmilah (syarah kitab Minhaj), Khadimur Rafi 'i war Raudhah, Khabayas Zawaya fil Furu', Fatwa Az Zarkasyi, Al Qawaidh fil Furu'* , dan lain sebagainya.

7. Abad IX Hijriyah

- a. Ahmad bin Husain bin Hasan bin Ruslan (lahir di Palestina 773 H dan wafat 844 H). Kitab karang beliau adalah, *Matan Zubad, Syarah Hadits Bukhari, Syarah Sunan Abu Daud, Syarah Minhaj al Baidhawi, Syarah Adzakarun Nawawi,* dan lain sebagainya.
- b. Ahmad bin 'Ali bin Muhammad, Abdul Fadhli al Kinani as Syafi'i (lahir di Mesir 773 H dan wafat 852 H). Adapun kitab-kitab karangan beliau adalah, *Kitab Bulughul Maram, Al Ishabah fi Asmais Shabah, Tahdzibut Tahazib,* dan lain sebagainya.

8. Abad X Hijriyah

- a. Jalaluddin Abdurrahman bin al Kamal bin Abi Bakar bin Muhammad as Suyuthi. (lahir 849 H dan wafat 921 H). Beliau seorang ulama besar mazhab Syafi'i penganut *I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah (Sunny)*. Diantara kitab-kitab beliau yang terpakai sampai sekarang di seluruh dunia Islam, adalah "*Tafsir Jalalein*".
- b. Shihabuddin Ahmad bin Hajar al Haitami (lahir di Mesir 909 H dan wafat di Mekkah 974 H). Kitab-kitab karangan diantaranya, Kitab *Tuhfatul Muhtaj al Syahril Minhaj*, *Kitab Fiqih Fathul Jawad*, *Kitab Fiqih al Imdad*, *Kitab Fiqih al Fatawi*, *Kitab Fiqih al 'Ubad*, dan lain sebagainya.

9. Abad XI Hijriyah

- a. Syamsuddin Muhammad bin Abil Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin ar Ramli (lahir di Kairo dan wafat tahu 1004 H). Adapun kitab karangan beliau adalah *Nihayatul Muhtaj*.
- b. Syeikh Nuruddin Muhammad Jaelani bin 'Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid ar Raniri (wafat 1068 H). Adapun kitab-kitab karangan beliau adalah *Shiratul Mustaqim*, *Bustanus Salathin*, *Jawahirul Ma'lum fi Kasyfil Ma'lum*, dan lain sebagainya.

10. Abad XIII Hiriyah

- a. Syeikh Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim (lahir 1150 H dan wafat 1227 H). Adapun kitab karangannya adalah, *At Tuhfatul Bahiyah fi Tabaqatis Sayfi'iyah*, *Tahfatul Nadzirin*, *Kitab Ushuluddin*.

- b. Syeikh Haji Muhammad Arsyad bin Abdullah al Banjar (lahir Kalimantan Selatan 13 Safar 1122 H wafat 6 Syawal 1227 H). Adapun kitab karangan beliau adalah *Sabilal Muhtadin, Tuhfatur Raghibi In, Kitab Tasawuf*, Kitab Nikah, dan sebagainya.

11. Abad XIV Hijriyah

- a. Abu Abdul Mu'thi Muhammad bin Umar bin 'Ali Nawawi al Jawi al Bantani (wafat 1315 H). Adapun kita-kitab karangan beliau, adalah *Nihayatuz Zein fi Irsyadil Muhtadin, Tanqihul Qaulal Hadits fi Syarhi Lubabil Hadits, Syarah Barzanzi, Lababul Bayan*, dan lain sebagainya.
- b. Muhammad Hasyim Asy'ari (lahir di desa Pondok Ngedang Indonesia 24 Dzulqoidzah 1287 H dan wafat 7 Ramadhan 1871 H).

D. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i

1. Pengertian Istinbath Hukum

Istinbath atau metode mengeluarkan hukum dari dalilnya, menurut bahasa adalah mengeluarkan, seperti dalam ucapan:

إِسْتِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنَ الْعَيْنِ

“(mengeluarkan atau mengambil air dari mata air)”.

Istinbath menurut istilah adalah:

إِسْتِخْرَاجُ الْمَعَانِي مِنَ النُّصُوصِ بِفَرْطِ الذَّهْنِ
وَقُوَّةِ الْقَرِيحَةِ

“Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah”.¹⁵

Kata *Istinbath* bila dihubungkan dengan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad bin ‘Ali al-Fayyuni (w.770) ahli Bahasa Arab dan Fiqh, berarti upaya menarik hukum dari Al-Qur’an dan Sunnah dengan jalan ijtihad. Secara garis besar, metode *istinbath* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu dari segi *keabsahan*, segi *maqasid* (tujuan) *syariah* dan dari segi *penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan*.

a. Metode Istinbath dari *Segi Bahasa*

Objek utama yang dibahas dalam Ushul Fiqh adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Untuk memahami teks-teks yang bersumber dari Bahasa Arab, para ulama telah menyusun “semantik” yang akan digunakan dalam penalaran fiqh. Kategori lafal atau redaksi tersebut di antaranya:

1) *Amar* (perintah), *Nahi* (larangan), *Takhyir* (memberikan pilihan)

Ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, menyampaikan ajaran Allah dalam bentuk *amar*, *nahi* dan *takhyir*. Dari tiga kategori ayat-ayat hukum tersebut terbentuklah hukum-hukum, seperti *wajib*, *mandub*, *haram*, *makruh* dan *mubah*.

¹⁵ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2009), cetakan ke dua, h. 142.

2) Lafal Umum (*'Am*), Lafal Khusus (*khas*)

Lafal umum ialah, lafal untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafal itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Contoh: kata كل (setiap). Lafal khusus yaitu, lafal yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau terbatas. Secara *qath'i* (pasti), hukum yang dikandungnya bersifat pasti.

3) *Mutlaq* (bebas tanpa ikatan) dan *Muqayyad* (terikat)

Mutlaq secara istilah yaitu, lafal yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan. Contoh: رجل (seorang laki-laki). *Muqayyad* adalah lafal yang menunjukkan suatu satuan yang secara *lafziyah* dibatasi dengan ketentuan. Contoh: *rajulun rasyidun* (seorang laki-laki yang cerdas).

4) *Mantuq* dan *Mafhūm* (sesutu yang diucapkan)

Mantuq secara bahasa ialah, sesuatu yang diucapkan, *mafhum* ialah sesuatu yang dipahami dari teks. Secara istilah *mantuq* ialah pengertian harfiah dari suatu lafal yang diucapkan, *mafhum* ialah pengertian tersirat dari suatu lafal.

5) Lafal dari Segi Jelas dan Tidak Jelas Maknanya

Jumhur ulama membagi lafal dari segi jelas dan tidak jelasnya kepada tiga tingkatan, yaitu: *nash* (jelas), *zahir* (jelas), *mujmal* (lafal yang tidak jelas pengertiannya sehingga untuk memahaminya perlu penjelasan dari luar atau *al-bayan*). Sedangkan Hanafiyah membagi lafal dari segi kejelasannya kepada empat tingkatan, yaitu *zahir*,

nash, *mufassar* (lafal yang menunjukkan kepada makna-maknanya secara jelas), dan *muhkam* (lafal jelas dan menutup kemungkinan untuk di *ta'wil*). Dari segi ketidak-jelasannya antara lain: *khafi* (lafal yang jelas maknanya namun timbul ketidak-jelasannya ketika menerapkan pengertiannya), *musykil* (lafal yang tidak jelas pengertiannya, ketidak-jelasnya di sebabkan oleh lafal itu sendiri), *mujmal*, dan *mutasabih* (lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya, contoh: الم).

6) Lafal Ditinjau dari Segi Pemakaiannya

Para ulama membagi lafal dari segi pemakaiannya kepada hakikat dan *majaz*. Lafal *hakikat* ialah, lafal yang di gunakan kepada pengertian aslinya sesuai dengan maksud penciptaannya. Sedangkan *majaz* ialah, menggunakan lafal kepada selain pengertian aslinya, karena ada hubungannya dengan makna aslinya, serta ada *qarinah* yang menunjukkan untuk itu.

7) *Ta'wil* (kembali kepada asalnya)

Ta'wil berasal dari kata dasar *al-awlu* secara bahasa kembali kepada asal, mengembalikan sesuatu kepada asal.

b. Metode penetapan hukum melalui *Maqasid Syari'ah*

Menurut pandangan para ahli ushul fiqh, Al-Qur'an dan Sunnah selain menunjukkan hukum dengan bahasanya, juga dengan *ruh tasyri'* atau *maqasid syari'ah*. Melalui *maqasid syari'ah*, ayat-ayat dan hadist hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya. Dikembangkan untuk

menjawab permasalahan yang secara kajian keabsahan tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode *istinbath* seperti *qiyas*, *istishsan* dan *maslahah mursalah*, dan '*urf*' disebut sebagai dalil. Dengan demikian, metode *istinbath*, seperti *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqasid syari'ah*. Misalnya, baru bisa dilaksanakan apabila dapat ditemukan *maqasid syari'ahnya* yang merupakan alasan logis ('*illat*') dari suatu hukum.

c. Ta'arud dan Tarjih

Ta'arud secara bahasa, pertentangan antara dua hal, secara istilah adalah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Tarjih secara bahasa mencari kepastian, secara istilah adalah menguatkan salah satu dari dua atau beberapa dalil *dzhani* untuk dapat diamalkan. Dengan demikian, bahwa ta'arud dan tarjih adalah upaya untuk mencari keunggulan salah satu dari dalil yang sama atas yang lain.¹⁶

2. Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Syafi'i

Seperti halnya mazhab-mazhab lain, Mazhab Syafi'i tentu tidak membahas semua permasalahan, tetapi hanya menetapkan hukum atas peristiwa apa yang terjadi sesuai masa kemunculannya. Terkadang, di dalam Mazhab Syafi'i juga

¹⁶ Satria Efendi *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), cetakan pertama, h. 176-242.

terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Diketahui, semua murid dan para pengikut Imam Syafi'i selalu berijtihad dengan berpegang pada ushul Mazhab Syafi'i. Ijtihad yang tentu dilakukan dengan kebebasan ber-*istinbath* (pengambilan hukum). Sebagian ulama Syafi'iyah juga ada yang melakukan *tarjih* terhadap beberapa pendapat Imam Syafi'i dan para muridnya.¹⁷

Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan memepertahankan mazhab ulama Madinah hingga dikenalah beliau dengan sebutan *Nasyirus Sunnah* (penyebarnya Sunnah). Hal ini adalah hasil kompromi antara fiqh Madinah dengan fiqh Irak. Imam Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara *thariqat ahlur ra'yi* dengan *thariqat ahlu hadist*.¹⁸

Adapun pegangan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Imam Syafi'i:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَبْدَأُ فِي شَيْءٍ حَلًّا أَوْ حَرْمًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ
الْعِلْمِ وَجِهَةِ الْخَيْرِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ

“Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal dan itu haram. Kecuali setelah adanya pengetahuan tentang hal tersebut, pengetahuan itu dapat di tempuh dengan jalan ijtihad melalui kitab Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.”

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, ddk (ed.), (Jakarta: Gema Insani, 2011), cetakan pertama, h. 55.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), cetakan ke tiga, h. 211.

Dari ungkapan di atas, diketahui bahwa pokok-pokok pikiran Mazhab Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum adalah:

a. Al-Qur'an dan Sunnah

Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat, menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa Sunnah menjelaskan Al-Qur'an. Kecuali hadist *ahad* dan *mutawatir* tidak sama nilainya dengan Al-Qur'an. Disamping itu, karena Al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun Sunnah tidak sekuat Al-Qur'an. Dalam plaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara apabila di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang di cari, Imam Syafi'i menggunakan hadist *mutawatir*. Jika tidak ditemukan maka Imam Syafi'i menggunakan khabar *ahad*. Jika tidak ditemukan semuanya, maka menetapkan hukum berdasarkan dzahir Al-Qur'an atau Sunnah secara berturut-turut. Kemudian jika tidak ditemukan, Imam Syafi'i mencari apa yang pernah dilakukan Nabi Saw. atau keputusan Nabi, namun jika tidak ditemukan lagi, maka Imam Syafi'i mencari pendapat-pendapat para sahabat. Meskipun Imam Syafi'i berhujjah dengan hadist *ahad*, Imam Syafi'i tidak menempatkan sejajar dengan Al-Qur'an dan hadist *mutawatir*. Imam Syafi'i mengemukakan bahwa "Hadist Rasulullah Saw. tidak menyalahi Al-Qur'an dan tidak merubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.

b. Ijma'

Imam Syafi'i menempatkan ijma' setelah Al-Qur'an dan Sunnah sebelum qiyas. Imam Syafi'i menerima ijma sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalih hujjah adalah ijma yang disandarkan kepada nash atau landasan riwayat dari Rasulullah Saw. Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma sharih* sebagai dalih hukum dan menolak *ijma sukuti* menjadi dalih hukum. Alasan menerima *ijma sharih* karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari ulama mujtahid, secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan Imam Syafi'i menolak *ijma sukuti*, karena tidak merupakan kesepakatan ulama mujtahid.

c. Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan dan kaidahnya dan asas-asasnya. Imam Syafi'i memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis.¹⁹ Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam Syafi'i mendasarkan kepada firman Allah:

... فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...

¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), cetakan pertama, h. 126-131.

...kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)...(QS. An-Nisaa: 59).²⁰

d. Istidlal (istishab)

Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi* mengatakan bahwa istidlal makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Diakui, bahwa adat kebiasaan yang lazim di tanah Arab pada waktu datang Islam dan tidak dihapus oleh Islam, mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat dan kebiasaan yang lazim di mana-mana, jika tidak bertentangan dengan jiwa Al-Qur'an atau tidak terang-terangan dilarang oleh Al-Qur'an, juga diperbolehkan karena menurut pribahasa ahli hukum: diizinkan sesuatu (al-ibahatu) adalah prinsip asli, oleh karena itu apa yang tidak dinyatakan haram diizinkan." Oleh karena itu, Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus Al-Qur'an.²¹

Imam Syafi'i tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Seterusnya beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara Istihsan. Imam Syafi'i berpendapat mengenai Istihsan ini sebagai berikut: "barang

²⁰ Hafidz Dasuki, dkk (ed.), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 114.

²¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*..., h. 212-213.

siapa menetapkan hukum dengan *Istihsan* berarti beliau membuat syari'at sendiri.”²²

²² Muhammad ‘Aly as-Says, *Tarikh Fiqhul Islamy*, (Damaskus: Darul Fikri, 1999 M), cetakan pertama, h. 192.